

DASAR PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)

Dasar Penerapan Tata Kelola Yang Baik

Pemahaman tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*, memiliki peran penting untuk memastikan serta menjamin pelaksanaan pengelolaan Bank dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mengembangkan Bank Yudha Bhakti untuk meraih kesuksesan di masa mendatang. Implementasi penerapan prinsip-prinsip GCG dalam organisasi merupakan upaya optimalisasi Bank Yudha Bhakti untuk memberikan *value* lebih kepada para nasabah, masyarakat, dan juga para pemangku kepentingan. Selain itu penerapan GCG juga diperlukan untuk menunjang kekuatan dan sustainability perusahaan di masa mendatang.

Sebelum menjadi perusahaan publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Yudha Bhakti telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan pada semua aspek dan lini kerja serta menjadikannya sebagai bagian dari budaya Perusahaan. Penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dilakukan melalui pemenuhan peraturan bagi emiten yang tercatat di BEI, yang mewajibkan seluruh perusahaan publik untuk mengangkat pejabat dan struktur organisasi yang independen serta memberikan peran aktif Sekretaris Perusahaan untuk memenuhi kewajiban akan keterbukaan informasi.

Kebijakan GCG

Bank Yudha Bhakti berkomitmen untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Salah satu kunci utama untuk merealisasikan komitmen tersebut adalah penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten serta menjadikannya sebagai budaya kerja yang berlaku di dalam Bank Yudha Bhakti. Pemahaman ini mendasari Bank Yudha Bhakti untuk melaksanakan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan bisnisnya demi mencapai tujuan bisnis jangka panjang yang berkesinambungan.

Melalui peran aktif dan dukungan penuh Dewan Komisaris dan Direksi, Bank Yudha Bhakti memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG pada setiap aspek bisnis dan pada semua jajaran organisasi, hal tersebut diwujudkan dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit internal
7. Penerapan fungsi audit eksternal
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*)
10. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan pelaporan internal
11. Rencana strategis Bank

Asas-Asas Tata Kelola Perusahaan

Asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran Bank Yudha Bhakti yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Asas ini dapat mencapai kesinambungan usaha Bank Yudha Bhakti dengan memperhatikan pemangku kepentingan.

1. Transparansi

Transparansi (*transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar Bank Yudha Bhakti dapat menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara pertanggung jawaban. Bank Yudha Bhakti sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu Bank Yudha Bhakti dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, mitra, dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas

Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal, prinsip pengelolaan bank yang sehat serta tanggungjawab Bank Yudha Bhakti terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good corporate citizen*.

4. Independensi

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan asas independensi, Bank Yudha Bhakti dikelola secara independen agar masing-masing organ Bank Yudha Bhakti beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, Bank Yudha Bhakti harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, mitra dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

ORGAN TATA KELOLA YANG BAIK

Bank Yudha Bhakti sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT").

Untuk menjalankan kegiatannya, suatu perseroan terbatas memerlukan organ perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Ketiga organ perseroan tersebut memiliki kedudukan yang setara satu sama lain namun dengan fungsi dan wewenang yang berbeda dalam rangka menjalankan kegiatan pengelolaan Bank Yudha Bhakti sehari-hari.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Bank Yudha Bhakti. RUPS di Bank Yudha Bhakti merupakan wadah bagi seluruh pemegang saham Bank Yudha Bhakti untuk mengambil keputusan bagi Bank Yudha Bhakti berdasarkan kepentingan secara wajar dan transparan. RUPS tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang organ perseroan lainnya yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Yudha Bhakti dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:
 - a. Memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* sesuai peraturan perundangundangan.
 - b. Mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya (*Ultimate Shareholders*) dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
2. Pemegang saham yang merupakan pemegang saham pengendali pada beberapa perseroan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar perseroan dapat dilakukan secara transparan.
3. Pemegang saham minoritas bertanggungjawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang saham harus dapat:
 - a. Memisahkan kepemilikan harta Perseroan dengan kepemilikan harta pribadi.
 - b. Memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.

Dalam melindungi kepentingan para pemegang saham, Bank Yudha Bhakti selalu mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, beserta seluruh ketentuan internal Perseroan yang termasuk ke dalam hierarki kebijakan Perseroan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi sebagai dua organ perusahaan yang menjalankan aktivitas operasional secara harian adalah berbeda. Tugas utama Dewan Komisaris pada intinya adalah sebagai pengawas dan pemberi saran, sementara itu tugas utama Direksi adalah melaksanakan keputusan RUPS, arahan dari Dewan Komisaris serta mengelola operasional perusahaan. Namun demikian, keduanya harus senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang.

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* untuk kemajuan dan kesehatan Bank. Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang. Hal ini tercermin pada:

1. Terpeliharanya kesehatan Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/OJK.
2. Terlaksananya dengan baik manajemen risiko maupun sistem pengendalian internal.
3. Tercapainya imbal hasil yang wajar bagi pemegang saham.
4. Terlindunginya kepentingan *stakeholders* secara wajar.
5. Terpenuhinya implementasi GCG.
6. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di semua lini organisasi.

Untuk dapat memenuhi tanggung jawab dan melaksanakan hubungan *check and balances* tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi telah merumuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan (*Corporate Values*).
2. Sasaran usaha, strategi bisnis, rencana jangka panjang maupun rencana bisnis bank tahunan.
3. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan *prudential banking practices* termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
4. Kebijakan dan metode penilaian kinerja Bank, unit-satuan kerja dalam Bank dan personalianya.
5. Struktur organisasi ditingkat eksekutif yang mampu mendukung tercapainya sasaran bisnis Bank.